



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/M-DAG/PER/3/2016

TENTANG

PENETAPAN HARGA ACUAN PEMBELIAN JAGUNG DI TINGKAT PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan harga jagung di tingkat petani, perlu menetapkan harga acuan pembelian jagung di tingkat petani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Jagung di Tingkat Petani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN HARGA ACUAN PEMBELIAN JAGUNG DI TINGKAT PETANI.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Acuan Pembelian Jagung di Tingkat Petani yang selanjutnya disebut Harga Acuan Jagung adalah harga acuan pembelian jagung dalam rangka pengamanan harga jagung di tingkat petani.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG), Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan/atau swasta melakukan pembelian jagung produksi dalam negeri dari kelompok tani, gabungan kelompok tani atau koperasi petani terutama pada masa panen raya jagung.

- (2) Masa panen raya jagung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

### Pasal 3

- (1) Harga Acuan Jagung ditetapkan sebagai berikut:
- a. Rp.2.500,-/kg untuk jagung dengan kriteria kadar air 35%, aflatoxin 100 ppb, butir rusak 3%, butir jamur 2%, butir pecah 2%, benda asing 2%;
  - b. Rp.2.750,-/kg untuk jagung dengan kriteria kadar air 30%, aflatoxin 100 ppb, butir rusak 3%, butir jamur 2%, butir pecah 2%, benda asing 2%;
  - c. Rp.2.850,-/kg untuk jagung dengan kriteria kadar air 25%, aflatoxin 100 ppb, butir rusak 3%, butir jamur 2%, butir pecah 2%, benda asing 2%;
  - d. Rp.3.050,-/kg untuk jagung dengan kriteria kadar air 20%, aflatoxin 100 ppb, butir rusak 3%, butir jamur 2%, butir pecah 2%, benda asing 2%; dan
  - e. Rp.3.150,-/kg untuk jagung dengan kriteria kadar air 15%, aflatoxin 100 ppb, butir rusak 3%, butir jamur 2%, butir pecah 2%, benda asing 2%.

### Pasal 4

Harga Acuan Jagung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk periode 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

### Pasal 5

Dalam hal masa berlaku Harga Acuan Jagung berdasarkan Peraturan Menteri ini telah berakhir dan Harga Acuan Jagung yang baru belum ditetapkan, maka Harga Acuan Jagung dalam Peraturan Menteri ini tetap berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



  
LASMININGSIH